


**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 6

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR : 6 TAHUN 2002

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT
DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, KECAMATAN DAN KELURAHAN
PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI

Menimbang : a. bahwa kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan manajemen kepegawaian Daerah yang ditangani oleh Bagian Kepegawaian dan Bagian Diklat pada Sekretariat Daerah, dialihkan pada organisasi Perangkat Daerah tersendiri di luar Sekretariat Daerah serta adanya perubahan nomenklatur dan titelatur tertentu pada Sekretariat DPRD, dj pandang perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu diatur kembali dalam Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 11 Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
 9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Raperda (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E).
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, KECAMATAN DAN KELURAHAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dan menambah ketentuan baru dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000, sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 5 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l diubah, selanjutnya disisipkan 2 huruf, yaitu m, n dan huruf m, n, o diubah menjadi o, p, q, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:**

"Pasal 5

Sekretariat Daerah, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah;
- b. penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sekretariat Daerah secara berjangka;
- c. pengkoordinasian kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah guna menyeraskan kegiatan dan atau hubungan antar Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- d. penyelenggaraan urusan Administrasi Keuangan, Urusan Umum, Kepegawaian dan Perencanaan Kegiatan;
- e. pengkoordinasian laporan evaluasi kegiatan organisasi perangkat Daerah;
- f. pembinaan kemandirian dan ketatalaksanaan serta pemberdayaan aparatur dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah;
- g. penyusunan dan penataan struktur organisasi Perangkat Daerah;
- h. perumusan dan penetapan prosedur serta tata kerja Perangkat Daerah;

- i. pdaksanaan koordinasi staf terhadap pncapaian seluruh program dan kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah;
- j. pengadaan dan pemberian fasilitas sarana dan prasarana bagi kegiatan Perangkat Daerah;
- k. pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, perekonomian dan kemasyarakatan dalam rangka pelayanan umum di Daerah;
- l. pengkoordinasian dan atau perumusan rancangan Peraturan Daerah dan produk hukum lainnya;
- m. pembinaan dan penyuluhan hukum, perundang-undangan dan berbagai ketentuan lainnya di Daerah;
- n. pengkoordinasian dan perumusan laporan dan atau pertanggungjawaban Walikota sesuai ketentuan yang berlaku;
- o. pelaksanaan hubungan masyarakat, hubungan antar Daerah dan atau kerja sama antar Icmbaga, baik di dalam ngeri maupun dcngan luar negeri;
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas fungsinya;
- q. penyusunan laporan bulanan, triwulan, tahunan dan atau pada saat diperlukan.

b. Ketentuan Pasal 6 butir 2 dan 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 6

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah;
2. Asisten AdrnlnlstrasI dan Tata Praja selanjutnya disebut Asisten I, membawahkan :
 - a. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Pengadaan;
 - 2) Sub Bagian Umum;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - 4) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan.
 - b. Bagian Hukum dan Organisasi, membawahkan ;
 - 1) Sub Bagian Perundang-undangan dan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI);
 - 2) Sub Bagian Bantuan Hukum;

- 3) Sub Bagian Kelembagaan;
- 4) Sub Bagian Tata Laksana;
- c. Bagian Bina Pemerintahan, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Bina Kecamatan
 - 2) Sub Bagian Bina Kelurahan;
 - 3) Sub Bagian Bina Perangkat Kota;
 - 4) Sub Bagian Tugas Bantuan dan Kerja Sama.
- 3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial yang selanjutnya disebut Asisten II, membawahkan :
 - a. Bagian Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Bina Ekonomi;
 - 2) Sub Bagian Bina Pembangunan;
 - 3) Sub Bagian Pengendalian;
 - 4) Sub Bagian Pelaporan.
 - b. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan;
 - 2) Sub Bagian Pemberitaan dan Penerangan;
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi;
 - 4) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
 - c. Bagian Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - 2) Sub Bagian Pemuda dan Olahraga;
 - 3) Sub Bagian Kependidikan dan Kebudayaan;
 - 4) Sub Bagian Keagamaan.
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Kelenyuan Pasal 10 butir 2 huruf a diubah, sehingga ke9Qluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :

- 1. Sekretariat DPRD;
- 2. Bagian Administrasi Umum, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga;

- c. Sub Bagian Tatalaksana dan Protokoler.
- 3. Bagian Persidangan dan Pendaahan Hukum, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Risalah dan Persidangan;
 - b. Sub Bagian Dokumentasi;
 - c. Sub Bagian Pendaahan Produk Hukum.
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Ketentuan BAB VIZ bertambah 1 pasal, yaitu Pasal 19 A, sehingga keseluruhan BAB VII berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 19 A

- (1) Walikota dapat mengangkat staf ahli Waiikota dan staf ahli Wakil Walikota sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditempatkan dalam jabatan fungsional pada Sekretanat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Pengaturan staf ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 22 April
2002

WALIKOTA

BEKASI

Ttd.

N. SONTHANIE

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 22 April! 2002
SEKRETARIS DAERAH

MACHMUD A.BARMAWI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 057 332

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2002 NOMOR 6 SERI D